

TIM AGEN PERUBAHAN DAN SEKRETARIAT AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2025.

KPT 19 TAHUN 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG TENTANG TIM AGEN PERUBAHAN DAN SEKRETARIAT AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2025.

- ABSTRAK** :
- bahwa dalam rangka tugas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai Agent of Change atau Role Model pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk menggerakkan organisasi menuju perbaikan dan inovasi serta peningkatan pelayanan dan untuk melaksanakan Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang tentang Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Tahun 2025.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; Perpres No. 81 Tahun 2010; PermenPANRB No. 25 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan PermenPANRB No. 3 Tahun 2023; PermenPANRB No. 9 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21

Tahun 2023; Keputusan KPU RI Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021;

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang ini diatur: Membentuk Tim Agen Perubahan dan Sekeretariat Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang.

Catatan

- :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 15 Desember 2025.